

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANJAR**



NOMOR 1

TAHUN 2014

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa lalu lintas dan angkutan

1

jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- c. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

2

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

- Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

- Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 16. Peraturan Daerah Daerah Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 18 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2013 Nomor 13 Seri E);
17. Peraturan Daerah Daerah Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH BANJAR
dan
WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Walikota adalah Walikota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Kota Banjar.
6. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
7. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

9. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
10. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, sungai, dan danau.
12. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

15. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
16. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk

- beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
 23. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
 24. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
 25. Alat pemberi isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
 26. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

27. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
28. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
32. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
33. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
34. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan

- memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
35. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
 36. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
 37. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
 38. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
 39. Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan

- penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
40. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
 41. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan lebih dari delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
 42. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya delapan tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
 43. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
 44. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
 45. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik

dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

46. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
47. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadual.
48. Jaringan lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
49. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
50. Angkutan antarkota antarprovinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
51. Angkutan antarkota dalam provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota yang lain yang melalui antar daerah

kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

52. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
53. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota atau angkutan perdesaan yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung pada kabupaten/kota lainnya baik yang melalui satu provinsi maupun lebih dari satu provinsi.
54. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
55. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya.
56. Jumlah Berat Beban yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta

- muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
57. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
 58. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.
 59. Fasilitas parkir diluar ruang milik jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya disebut fasilitas parkir untuk umum.
 60. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.
 61. Petugas parkir adalah petugas yang mengatur secara langsung kendaraan yang di parkir dan memungut retribusi parkir dari pengguna jasa perparkiran.
 62. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus

- dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
63. Pengujian berkala kendaraan adalah kegiatan pengujian kendaraan yang dilaksanakan setiap periode tertentu.
 64. Penguji adalah petugas pelaksana pengujian yang telah memiliki kewenangan dan tanda kualifikasi teknis dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
 65. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang telah tersedia untuk itu.
 66. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan.
 67. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala, buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.

68. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
69. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor dan tidak bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administrasi serta terhadap pelanggaran ketertiban parkir dan ketertiban di terminal.
71. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
72. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
73. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling

sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari 1 (satu) tempat penerimaan barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;
- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,

- tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, melalui:

- a. kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/atau barang di jalan;
- b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh Walikota meliputi pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin dan bantuan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Urusan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan daerah yang jaringannya berada di daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

BAB V
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh forum.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan

jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang berdampak negatif terhadap sosial ekonomi;

- dan/atau
- b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Bagian Kedua Fungsi dan Mekanisme Kerja Forum

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 9

Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2 Mekanisme Kerja

Pasal 10

- (1) Setiap unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.
- (2) Badan hukum atau masyarakat

penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melalui unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.
- (2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pula instansi lain yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai peserta forum.
- (3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), forum dipimpin oleh unsur penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan.

Pasal 12

- (1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 11

harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan Pemerintah Daerah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, setiap peserta forum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Pembahasan dilaksanakan secara

musyawarah untuk mencapai kesepakatan di antara para peserta forum.

- (3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga Keanggotaan Forum

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

- (1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar unsur penyelenggara lalu lintas angkutan jalan daerah.

Paragraf 2 Forum Daerah

Pasal 15

- (1) Forum sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2), diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi

antar unsur penyelenggara lalu lintas angkutan jalan daerah, keanggotaan forum terdiri atas:

- a. Walikota;
 - b. Kepala Kepolisian Resor;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktifitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- (3) Dalam pembahasan forum, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
- a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mengikutsertakan Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor.

Pasal 16

Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan daerah memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.

BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan dan memberikan arahan yang jelas tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua aksesibilitas di seluruh wilayah daerah.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) maka Walikota atau pejabat yang ditunjuk, berwenang menyusun rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Pasal 18

- (1) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan wilayah daerah.
- (2) Proses penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.
- (3) Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah memuat:
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;

- c. arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dan diatas air dalam keseluruhan moda transportasi;
- d. rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
- e. rencana kebutuhan ruang lalu lintas daerah.

Pasal 19

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Terminal

Paragraf 1 Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.

Pasal 21

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B dan tipe C.
- (2) Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas kendaraan yang dilayani.

Pasal 22

Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta dapat membangun terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

Paragraf 2 Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 24

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana

- kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lalu lintas;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial dan ekonomi;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - i. kelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 3 Fasilitas Terminal

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang

memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.

- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan.
- (4) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (5) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan retribusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4 Lingkungan Kerja Terminal

Pasal 26

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal.
- (2) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.

Paragraf 5 Pembangunan dan Pengoperasian Terminal

Pasal 27

- (1) Pembangunan terminal harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal;
 - d. analisis dampak lalu lintas; dan
 - e. analisis mengenai dampak lingkungan.
- (2) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Walikota dan dapat mengikutsertakan pihak ketiga.
- (3) Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional terminal.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Parkir

Paragraf 1 Fasilitas Parkir

Pasal 28

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan

diluar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; dan/atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan daerah, jalan desa atau jalan daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 29

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan untuk umum dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang daerah;
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian lingkungan; dan
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Paragraf 2 Pembatasan Parkir Pada Kawasan Tertentu

Pasal 30

Pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal.

Pasal 31

- (1) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 dapat dilakukan pada:
 - a. ruang milik jalan pada jalan Daerah; atau
 - b. luar ruang milik jalan.
- (2) Pembatasan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,7 (nol koma tujuh); dan
 - b. hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak kurang dari 30 (tiga puluh) km/jam.

- (3) Pemberlakuan pembatasan ruang parkir selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kualitas lingkungan.

Pasal 32

Pembatasan ruang parkir dapat dilakukan dengan pembatasan:

- a. waktu parkir.
- b. durasi parkir.
- c. tarif parkir.
- d. kuota parkir; dan/atau
- e. lokasi parkir.

Bagian Keempat Fasilitas Pendukung

Pasal 33

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan daerah dan jalan desa.

Pasal 34

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.

BAB VII KENDARAAN

Bagian Kesatu Jenis dan Fungsi Kendaraan

Pasal 35

- (1) Kendaraan terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor; dan
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis:
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan
 - e. kendaraan khusus.

- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. kendaraan bermotor umum.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. kendaraan yang digerakan oleh tenaga orang; dan
 - b. kendaraan yang digerakan oleh tenaga hewan.

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan
Kendaraan Bermotor

Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;

- g. penggunaan;
- h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
- i. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Bagian Ketiga
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 38

- (1) Uji berkala diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, traktor *head* dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah Pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya;
 - f. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
 - g. penempelan kendaraan bermotor.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang kendaraan bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban;

- i. radius putar; dan
- j. suara klakson.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal 40

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia.

- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda;
 - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
 - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirine.
- (2) Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas warna:
 - a. merah;
 - b. biru; dan
 - c. kuning.
- (3) Lampu isyarat warna merah atau biru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b serta sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tanda kendaraan bermotor yang memiliki hak utama.
- (4) Lampu isyarat warna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi sebagai tanda peringatan kepada pengguna jalan lain.
- (5) Penggunaan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
 - a. lampu isyarat warna biru dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. lampu isyarat warna merah dan sirine digunakan untuk kendaraan bermotor tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia, pemadam kebakaran, ambulans,

- palang merah, *rescue* dan jenazah; dan
 - c. lampu isyarat warna kuning tanpa sirine digunakan untuk kendaraan bermotor patroli jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, menderek kendaraan dan angkutan barang khusus.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur, dan tata cara pemasangan lampu isyarat dan sirine sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Modifikasi Kendaraan Bermotor

Pasal 43

- (1) Modifikasi kendaraan bermotor dapat berupa modifikasi dimensi, mesin dan kemampuan daya angkut.
- (2) Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
- (5) Modifikasi kendaraan yang membahayakan keselamatan berlalu-lintas, mengganggu arus lalu lintas, merubah persyaratan konstruksi dan/atau material serta tidak mempunyai uji tipe ulang dilarang dioperasikan di jalan umum.

Bagian Kelima
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor di wilayah daerah diatur dan ditetapkan dalam klasifikasi:
 - a. bengkel konstruksi;
 - b. bengkel perawatan dan pemeliharaan;

- c. bengkel perbaikan dan suku cadang; dan
 - d. bengkel uji asap.
- (3) Penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat, profesional dan produktif, mampu membangun, memelihara, memperbaiki kendaraan sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB VIII
PENGEMUDI

Bagian Kesatu
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 45

- (1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Waktu Kerja Pengemudi

Pasal 46

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan bermotor umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Waktu kerja bagi pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
- (3) Pengemudi kendaraan bermotor umum setelah mengemudikan kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
- (4) Dalam hal tertentu pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

BAB IX
LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 47

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;

- g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk jalan daerah dan jalan desa.
- (4) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kegiatan:
- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;

- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 49

- (1) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Walikota dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi terkait yang memuat pertimbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Walikota meliputi:
 - a. kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- b. kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan, mengenai jalan;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengenai operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - d. pemerintah provinsi.
- (3) Perencanaan dalam manajemen dan rekayasa lalu lintas oleh Walikota dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan.

Paragraf 2 Identifikasi Masalah Lalu Lintas

Pasal 50

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf a bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 51

Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf a dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. geometrik jalan dan persimpangan;

- b. struktur dan kondisi jalan;
- c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
- e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
- f. penggunaan ruang jalan;
- g. kapasitas jalan;
- h. tata guna lahan pinggir jalan;
- i. pengaturan lalu lintas; dan
- j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3 Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas

Pasal 52

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan dan budaya pengguna jalan.

Pasal 53

Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal

52 yang dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. volume lalu lintas;
- b. tingkat kerusakan jalan;
- c. komposisi lalu lintas;
- d. variasi lalu lintas;
- e. distribusi arah;
- f. pengaturan arus lalu lintas;
- g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
- h. kinerja perlengkapan jalan; dan
- i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan
Angkutan Orang dan Barang

Pasal 54

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf c bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.

Pasal 55

Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 yang dilaksanakan oleh Walikota, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;

- b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
- c. pemilahan moda dalam daerah; dan
- d. pembebanan lalu lintas di wilayah daerah.

Paragraf 5

Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan
atau Daya Tampung Jalan

Pasal 56

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf d bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.

Pasal 57

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 yang dilakukan oleh Walikota meliputi:

- a. pengumpulan data, analisis dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
- b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

Paragraf 6
Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan
atau Daya Tampung Kendaraan

Pasal 58

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf e bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.

Pasal 59

Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 yang dilakukan oleh Walikota, meliputi:

- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;
- b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
- c. pemilahan moda dalam daerah; dan
- d. kebutuhan kendaraan di wilayah daerah.

Paragraf 7
Inventarisasi dan Analisis Dampak Lalu
Lintas

Pasal 60

Inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 61

Inventarisasi dan Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 yang dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, meliputi:

- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan

- c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8
Penetapan Tingkat Pelayanan

Pasal 62

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf h, bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan
Lalu Lintas

Pasal 63

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan jalan dan optimalisasi manajemen operasional Kepolisian Resor.

Pasal 64

Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 dilakukan oleh Walikota meliputi penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas melalui:

- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
- b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Bagian Ketiga
Pengaturan

Pasal 65

Pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b dilakukan oleh Walikota melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.

Pasal 66

- (1) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 yang dilakukan oleh Walikota pada jaringan jalan daerah dan jalan desa meliputi:
 - a. perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan daerah dan jalan desa; dan
 - b. perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan daerah dan jalan desa ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan daerah dan jalan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Perekayasaan

Pasal 68

- Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektifitas penegakkan hukum.

Pasal 69

- (1) Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf a meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.
- (2) Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 70

Perbaiki geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) meliputi:

- a. inventarisasi kondisi geometrik;
- b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
- c. perencanaan teknis; dan
- d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 71

- (1) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaiki dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf b meliputi:
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang

- dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
- c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (3) Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf b meliputi:
- a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. alat pembatas kecepatan; dan
 - 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

- f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas:
 - 1. pagar pengaman;
 - 2. cermin tikungan;
 - 3. tanda patok tikungan (*delineator*);
 - 4. pulau-pulau lalu lintas; dan
 - 5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan maupun diluar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dapat dilakukan melalui:
- a. pengaturan arus lalu lintas di ruas jalan;
 - b. pengaturan arus lalu lintas di persimpangan;
 - c. penertiban lajur jalan; dan/atau
 - d. penertiban hambatan samping.
- (3) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menggunakan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, serta alat pengarah lalu lintas dan pembagi lajur yang bersifat sementara.

Bagian Kelima
Pemberdayaan

Pasal 73

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 ayat (4) huruf d meliputi pemberian:

- a. arahan;
- b. bimbingan;
- c. penyuluhan;
- d. pelatihan; dan
- e. bantuan teknis.

Bagian Keenam
Pengawasan

Pasal 74

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakkan hukum.

Pasal 75

Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf a dilakukan oleh Walikota, berupa pemantauan dan analisis terhadap

efektifitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan daerah dan jalan desa.

Pasal 76

- (1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 75.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 77

Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jalan daerah dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal 78

- (1) Penanggungjawab pelaksana manajemen dan rekayasa lalu lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedelapan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 79

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. analisis sistem kegiatan yang direncanakan;

- c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - e. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - f. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - g. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas dibuat oleh badan atau, perorangan yang akan membangun pusat kegiatan
 - (4) Dinas dalam kesatuan tim, melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil analisa dampak lalu lintas yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya perizinan lokasi, *site plan* dan/atau Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 80

- (1) Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari dinas yang terkait

di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 81

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Petugas yang Berwenang

Paragraf 1

Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan

Pasal 82

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan Peraturan Walikota yang mengatur sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.

Paragraf 2

Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas

Pasal 83

- (1) Alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Rambu lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada marka jalan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka daerah kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan.

Pasal 84

Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
a. berperilaku tertib; dan/atau

- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

- h. tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain.
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping

dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Bagian Kesepuluh
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 86

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - b. pembatasan lalu lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu;
 - c. pembatasan lalu lintas sepeda motor pada koridor atau kawasan

- d. pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi jalan;
 - e. pembatasan ruang parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan lalu lintas kendaraan tidak bermotor umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- (3) Pembatasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian lalu lintas yang diperuntukan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Manajemen kebutuhan lalu lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.
 - (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan lalu lintas

diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB X ANGKUTAN

Bagian Kesatu Angkutan Orang dan Barang

Pasal 87

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Angkutan orang yang menggunakan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil penumpang atau bus.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis dan prasarana jalan di daerah belum memadai.

Bagian Kedua Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum

Pasal 88

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan

angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

- (2) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah daerah.

Bagian Ketiga Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 89

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Paragraf 2
Standar Pelayanan Angkutan Orang

Pasal 90

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

Pasal 91

- Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf a terdiri atas:
- a. angkutan antarkota dalam provinsi;
 - b. angkutan perkotaan; atau
 - c. angkutan perdesaan.

Pasal 92

- Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 89 huruf a harus:
- a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir dan menaik atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota; dan
 - c. menaik dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

Pasal 93

- Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:
- a. tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
 - g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 94

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 93

- disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi.
 - (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
 - b. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 - c. jaringan trayek perkotaan; dan
 - d. jaringan trayek perdesaan.
 - (4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 95

- (1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (3) huruf c disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah daerah.

Pasal 96

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (3) huruf c ditetapkan oleh Walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 97

Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 94 ayat (3) huruf d ditetapkan oleh Walikota untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah di Kota Banjar.

Paragraf 4

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Pasal 98

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
- d. angkutan orang di kawasan tertentu.

Pasal 99

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada di wilayah daerah;
 - b. melampaui wilayah daerah dalam provinsi; dan
 - c. melampaui wilayah provinsi.
- (3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.

Pasal 100

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf b dilarang menaik dan/atau menurunkan penumpang disepanjang perjalanan untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 101

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum dengan tanda khusus.
- (3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kecuali belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.

Pasal 102

- (1) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

Pasal 103

Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

Paragraf 5 Angkutan Massal

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.

- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Bagian Keempat Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Paragraf 1 Umum

Pasal 105

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Paragraf 2 Angkutan Barang Umum

Pasal 106

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Paragraf 3

Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat

Pasal 107

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Kendaraan bermotor umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Pasal 108

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor umum.

Bagian Kelima
Angkutan Multimoda

Pasal 109

- (1) Angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam
Dokumen Angkutan Orang dan Barang
dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 110

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang melayani trayek antarkota antarprovinsi dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.

- (2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
 - b. tanda pengenal bagasi; dan
 - c. manifes.
- (3) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
 - a. surat perjanjian pengangkutan; dan
 - b. surat muatan barang.

Pasal 111

- (1) Perusahaan angkutan umum orang wajib:
 - a. menyerahkan tiket penumpang;
 - b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
 - c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada penumpang; dan
 - d. menyerahkan manifes kepada pengemudi.
- (2) Tiket penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.

Pasal 112

- (1) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang, wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan angkutan umum yang mengangkut barang, wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Bagian Ketujuh Perusahaan Angkutan

Paragraf 1 Perizinan Angkutan

Pasal 113

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - b. izin angkutan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulan; atau
 - b. pengangkutan jenazah.

Pasal 114

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 113 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan dan kartu pengawasan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 115

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Perpanjangan izin harus melalui seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2).

Paragraf 2 Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 116

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada

Pasal 113 ayat (1) huruf a diberikan oleh Walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:

- a. trayek perdesaan yang berada dalam satu wilayah daerah; dan/atau
- b. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah daerah.

Pasal 117

Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan/atau
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 ayat (1).

Paragraf 3

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 118

Izin Penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek diberikan oleh Walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.

Bagian Kedelapan Tarif Angkutan

Pasal 119

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 120

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; dan
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah.
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

Pasal 121

Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata dan di kawasan tertentu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 122

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Bagian Kesembilan Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 123

Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh atau Pemerintah Daerah.

Bagian Kesepuluh Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 124

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:

- a. memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
- b. memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.

Bagian Kesebelas Industri Jasa Angkutan Umum

Pasal 125

- (1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
- (2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal;
 - c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
 - d. mendorong terciptanya pasar; dan

- e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri.

BAB XI
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu
Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum daerah tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a. penyusunan program daerah tentang kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pengkajian masalah keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - d. manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 127

Untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. adanya kebutuhan angkutan dan tersedianya perahu di sungai;
- b. rencana dan/atau ketersediaan tempat penyeberangan sungai;
- c. potensi perekonomian daerah;
- d. operator perahu dilarang menjalankan perahu dengan muatan penumpang/barang melebihi kapasitas angkutan sehingga membahayakan penumpang; dan
- e. operator perahu dilarang menjalankan perahu pada saat terjadinya banjir.

Pasal 128

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum daerah tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas ke pusat kendali sistem

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kedua
Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Pasal 129

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Audit bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Inspeksi bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakkan hukum.

Bagian Ketiga
Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 130

- (1) Pembina dan/atau dinas yang menangani di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakkan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (3) Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 131

Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencegahan dan Penanggulangan Dampak Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 132

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 133

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 134

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan perusahaan angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika

terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengawasi kepatuhan pengguna jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib:
 - a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - b. membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;
 - c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi kendaraan

- bermotor yang beroperasi di jalan; dan
- d. menyampaikan informasi yang benar dan akurat tentang kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 136

- (1) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan.
- (2) Perusahaan angkutan umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 137

- Perusahaan angkutan umum wajib:
- a. melaksanakan program pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. menyediakan sarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ramah lingkungan;

- c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
- d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
- e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Paragraf 3

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 138

- (1) Masyarakat berhak mendapatkan ruang lalu lintas yang ramah lingkungan.
- (2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 139

Masyarakat wajib menjaga kelestarian lingkungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XIII PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN TEKNOLOGI SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Pengembangan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor

Pasal 140

- (1) Pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor dilakukan oleh:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. badan hukum;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. perguruan tinggi.
- (2) Pengembangan rancang bangun kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. dimensi utama dan konstruksi kendaraan bermotor;
 - b. kesesuaian material;
 - c. kesesuaian motor penggerak;
 - d. kesesuaian daya dukung jalan;
 - e. bentuk fisik kendaraan bermotor;
 - f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
 - g. posisi lampu;
 - h. jumlah tempat duduk;

- i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
 - j. peruntukan kendaraan bermotor; dan
 - k. fasilitas keluar darurat.
- (3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 141

Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Pengembangan Industri dan Teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 142

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban,

- dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pengembangan industri dan teknologi prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
- (3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:
- a. pengatur lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penegakan hukum;
 - c. uji kelaikan kendaraan;
 - d. keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi;
 - g. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. keselamatan pengemudi dan/atau penumpang.
- (4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:
- a. pemahaman teknologi;
 - b. pengalihan teknologi; dan
 - c. fasilitasi riset teknologi.
- (5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Industri Prasarana Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 143

- (1) Untuk mengembangkan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah mendorong pemberdayaan industri dalam negeri.
- (2) Untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan menerapkan standar produk peralatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 144

- (1) Pengembangan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas:
 - a. rekayasa;
 - b. produksi;
 - c. perakitan; dan/atau
 - d. pemeliharaan dan perbaikan.
- (2) Pengembangan industri prasarana lalu lintas dan angkutan jalan mencakup

alih teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

BAB XIV
KECELAKAAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 145

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Pemerintah Daerah

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

BAB XV
PERLAKUAN KHUSUS BAGI
PENYANDANG CACAT, MANUSIA USIA
LANJUT, ANAK-ANAK, WANITA HAMIL
DAN ORANG SAKIT

Pasal 147

- (1) Pemerintah Daerah, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 148

Masyarakat secara kelompok dapat mengajukan gugatan kepada Pemerintah

dan/atau Pemerintah Daerah mengenai pemenuhan perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 149

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan daerah diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta operasional lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi:
 - a. bidang prasarana jalan; dan
 - b. bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 150

- (1) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan merupakan

subsistem dalam sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
- (3) Data, informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 151

Data dan informasi pada pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

BAB XVII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 152

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan pengemudi.

- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen perusahaan angkutan umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 153

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat

- dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
- d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 154

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 155

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 156

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Pasal 90, Pasal 108, Pasal 110 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), Pasal 112, Pasal 132, Pasal 133 dan Pasal 134, dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembekuan izin; dan/atau
 - pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Penyidikan

Pasal 157

Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh:

- a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Kewenangan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil

Pasal 158

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor atau perusahaan

- angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan; dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
 - (3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Koordinasi dan Pengawasan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil

Pasal 159

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan

dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 160

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 ayat (3), Pasal 87 ayat (4), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 107 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan

huruf f, Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 161

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 162

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2014

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 8 Juli 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2014 NOMOR
1 SERI E

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SURYAMAH, SH.,MH
Pembina Tk. I /IV b
NIP. 196310211992032003

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI
JAWA BARAT: (76/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dalam perkembangan pembangunan daerah khususnya di Kota Banjar peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjar, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik daerah dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Banjar yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada

masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ”asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “forum” adalah forum lalu lintas dan angkutan jalan yaitu badan *ad hoc* yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka:

- a. menganalisis permasalahan;
- b. menjembatani, menemukan solusi, meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- c. bukan sebagai aparat penegak hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lokasi ruang kegiatan” adalah tempat/lokasi kegiatan yang dapat menimbulkan bangkitan atau tarikan lalu lintas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “terminal Tipe A” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota, antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan perdesaan.
Yang dimaksud dengan “terminal Tipe B” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
Yang dimaksud dengan “terminal Tipe C” adalah terminal yang melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara terminal” adalah unit pelaksana teknis dari Pemerintah Kota Banjar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “parkir untuk umum” adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan “tempat penyeberangan pejalan kaki” dapat berupa *zebra cross* dan penyeberangan yang berupa jembatan atau terowongan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan “mobil penumpang” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mobil bus” adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mobil barang” adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
- d. kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “susunan” terdiri atas: rangka landasan; motor penggerak; sistem pembuangan; sistem penerus daya; sistem roda-roda; sistem suspensi; sistem alat kemudi; sistem rem; sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas: lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda; lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda; lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; lampu rem, warna merah; lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda; lampu posisi belakang, warna merah; dan lampu mundur, warna putih atau kuning muda; komponen pendukung, yang terdiri atas: pengukur kecepatan (*speedometer*); kaca spion; penghapus kaca kecuali sepeda motor; klakson; spakbor; dan bumper kecuali sepeda motor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlengkapan” terdiri atas: sabuk keselamatan; ban cadangan; segitiga pengaman; dongkrak; pembuka roda; helm dan rompi pemantul cahaya bagi

pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, yang tidak memiliki rumah-rumah; dan peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ukuran” adalah dimensi utama kendaraan bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*).

Huruf d

Yang dimaksud dengan “karoseri” adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya” adalah rancangan yang sesuai dengan fungsi: kendaraan bermotor untuk mengangkut orang; atau kendaraan bermotor untuk mengangkut barang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemuatan” adalah tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah cara menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “penggandengan kendaraan bermotor” adalah cara menggandeng kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penempelan kendaraan bermotor” adalah cara menempelkan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat perangkai, menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci dan dilengkapi kaki-kaki penopang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Modifikasi kendaraan yang membahayakan keselamatan berlalu-lintas, mengganggu arus lalu lintas, merubah persyaratan konstruksi dan/atau material serta tidak mempunyai uji tipe ulang dilarang dioperasikan termasuk sepeda motor roda 3 (tiga) dengan rumah-rumah, kereta kelinci, *rice mill* keliling, tleser, gergaji keliling dan kendaraan modifikasi lainnya yang menyalahi persyaratan teknis dan administrasi.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tingkat pelayanan" adalah ukuran kuantitatif (rasio volume per kapasitas) dan kualitatif yang menggambarkan kondisi operasional, seperti kecepatan, waktu perjalanan, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam arus lalu lintas serta

penilaian pengemudi terhadap kondisi arus
lalu lintas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pembangunan pusat
kegiatan, permukiman, dan infrastruktur”
adalah pembangunan baru, perubahan
penggunaan lahan, perubahan intensitas
tata guna lahan dan/atau perluasan lantai
bangunan dan/atau perubahan intensitas
penggunaan, perubahan kerapatan guna
lahan tertentu, penggunaan lahan tertentu,
antara lain terminal, parkir untuk umum di
luar ruang milik jalan, tempat pengisian
bahan bakar minyak, dan fasilitas umum
lain. Analisis dampak lalu lintas dalam
implementasinya dapat diintegrasikan
dengan Analisis mengenai dampak
lingkungan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “retribusi pengendalian lalu lintas” adalah dana yang dipungut dari pengguna jalan yang akan memasuki ruas jalan atau kawasan yang telah ditetapkan.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas
Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 1